



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPPTSP

No. Seri : 18889

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)

Diberikan Kepada

Nama PKBM : PKBM BUDI MULIA - YAYASAN BUDI MULYA LAMPUNG

Kepala Satuan Pendidikan : TRI WAHYUDI, SE

Jenis Layanan : PENDIDIKAN NON FORMAL

Alamat Satuan : Dusun Banyuwangi

Desa : Relung Helok

Kecamatan : Natar

Kabupaten : Lampung Selatan

Provinsi : Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 500.16.7.2/0036/SPNF/IV.17/II/2025
Tanggal 29 Juli 2025 tentang pemberian IZIN Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM

Masa Berlaku Izin Operasional s/d : 29 Juli 2028

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 29 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPMPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :500.16.7.2/0036/SPNF/IV.17/VII/2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PKBM

YAYASAN BUDI MULYA LAMPUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

- Menimbang** : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan Pendidikan Non Formal PKBM yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatik** : 1. Surat Permohonan : TRI WAHYUDI, SE Tanggal 29 Juli 2025 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SPNF PKBM.
2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1539/IV.02/VII/2025 Tanggal 2025-07-11.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM kepada
- Nama PKBM : PKBM BUDI MULIA - YAYASAN BUDI MULYA LAMPUNG
 - Kepala Satuan : TRI WAHYUDI, SE
 - Jenis Layanan : PENDIDIKAN NON FORMAL
 - Alamat Satuan : Dusun Banyuwangi
 - Desa : Relung Helok
 - Kecamatan : Natar
 - Kabupaten : Lampung Selatan
- KEDUA** : Pemegang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal PKBM sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki kewajiban yang harus
1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan sebagaimana lingkup PKBM, sehingga dapat memenuhi fungsi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat merugikan negara.
 4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- KETIGA** : Apabila pemegang Izin Operasional SPNF tersebut tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan dapat melakukan pencabutan izin Operasional SPNF sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KE EMPAT** : Masa berlaku Izin Operasional SPNF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani IZIN Operasional SPNF dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang
- KELIMA** : Perpanjangan izin Operasional SPNF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KE ENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 29 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



RIO GISMARA, SH
NIP. 19850320 201001 1 011



Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.